



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Juli 2026

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/2026

TENTANG

IZIN MENGANTAR ANAK SEKOLAH PADA HARI PERTAMA SEKOLAH

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 17 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah guna mendukung terwujudnya pengasuhan anak yang efektif melalui keterlibatan orang tua, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat memberikan izin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian izin memulai kerja setelah mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah diberikan untuk hari Senin, Selasa, atau Rabu sesuai dengan hari masuk pertama masuk sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah;
 - b. izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling lambat sampai dengan pukul 12.00 dengan mempertimbangkan ketuntasan pekerjaan dan kelancaran pelayanan publik;
 - c. izin sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis kepada atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian dengan melampirkan foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang menampilkan informasi tempat lokasi dan waktu yang sebenarnya (*real time*), contoh aplikasi *Camera Timestamp*, *Notecamp Lite* atau aplikasi lainnya yang disepakati oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - d. berdasarkan izin yang telah diberikan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, operator presensi pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menginput keterangan "mengantar anak hari pertama sekolah" pada sistem e-absensi paling lambat hari Jumat, 17 Juli 2026; dan

- e. atasan langsung dan/atau Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin.
2. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam tautan <https://bit.ly/LaporanMengantarAnakSekolah2026> paling lambat hari Senin, 20 Juli 2026.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta